



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 18 Februari 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi, Lingkungan II, RT.002 RW.002, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 31 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi, Lingkungan II, RT.002 RW.002, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 September 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/22/IX/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 September 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK: 1276016207060001, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 22 Juli 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa saat ini anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK: 1205093107980001, Lahir di Jaring Halus, Tanggal 21 Juli 1998, Tempat tinggal Dusun II Jaring Halus, Kelurahan Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, umur 26 (dua puluh enam) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa hubungan asmara antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan ANAK PARA PEMOHON telah mengandung anak dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan usia kandungan 3 (tiga) minggu;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;
6. Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan Nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi secara syariat islam untuk menikah;
7. Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja Tidak Tetap dan memiliki penghasilan perhari lebih kurang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sudah siap menjadi

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



suami yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi serta menyayangi calon isterinya tersebut sebagaimana yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya;

8. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi isteri, serta menjadi Ibu rumah tangga yang melayani calon suaminya dalam nafkah lahir dan bathin sebagaimana yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu tidak bersedia memproses perkawinan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dikarenakan belum memenuhi persyaratan umur yang cukup untuk menikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak perempuan kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (ERLINA BINTI MHD.JIDIN SARAGIH) yang bernama (ANAK PARA PEMOHON), umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), umur 26 (dua puluh enam) tahun 4 (empat) bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan berlaku; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim dalam persidangan telah menasihati kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat tentang keinginannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan dan memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah edukasi, ekonomi,

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya dan agama anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut adalah ibu angkat dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon hanya ibunya saja dan saat ini tinggal di Langkat, selanjutnya kondisi dari ibu kandung sedang sakit sehingga tidak mungkin untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun terakhir ini, Calon Suami Anak Para Pemohon tinggal dengan ibu angkatnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon, karena keduanya sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang umur 26 (dua puluh enam) tahun, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, melainkan keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Para Pemohon dengan orang tua calon suami untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;

- Bahwa orang tua calon suami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anaknya dengan anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berstatus bujang umur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin sebagai istri akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon masih di bawah usia minimal perkawinan sehingga harus mendapat dispensasi kawin di pengadilan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang umur 26 (dua puluh enam) tahun, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para pihak yang bersidang dan atas nasihat Hakim, Para Pemohon tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 143/22/IX/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, tanggal 28 September 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1276010702080207, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 17 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor 1205090609220004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 28 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan Paraf Hakim;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 1276-LT-10092016-0175, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 10 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan Paraf Hakim;
 - Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Anak Para Pemohon, Nomor DN-07/D-SMP/K13/0227172, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Tebing Tinggi, tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan Paraf Hakim;
 - Fotokopi Surat Bidan Desa atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Lamro br. Pakpahan, tanggal 11 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan Paraf Hakim.
- B. Saksi:
- Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Anak Kandung Para Pemohon/saudara kandung Anak Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 26 (dua puluh enam) tahun, karena saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengetahui dan setuju tentang rencana Para Pemohon dengan orang tua calon suami untuk menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
 - Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah siap dan merestui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Es Kelapa, tempat tinggal di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Adik Kandung Calon Suami Pemohon, menyatakan

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 26 (dua puluh enam) tahun, karena saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengetahui dan setuju tentang rencana Para Pemohon dengan orang tua calon suami untuk menikahkannya berdua;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah siap dan merestui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk dimintai keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan setuju terhadap rencana pernikahan tersebut, keduanya telah siap dengan risiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dan rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi baik dari pihak keluarga atau pihak lain;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 September 1994 dan juga dikaruniai anak yang bernama adalah Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 22 Juli 2006. Oleh karena itu, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), karena memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu ibu kandung dan anak kandung;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil dan menjadi alasan mendesak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Dispensasi Kawin untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun kantor urusan agama setempat menolak karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 26 (dua puluh enam) tahun, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan bujang;

3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

6. Bahwa setelah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak Para Pemohon mengisi waktu sehari-hari dengan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

10. Bahwa yang menjadi alasan mendesak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut, karena anak Para Pemohon dan



calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;

11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terlalu jauh, hanya berbeda 8 (delapan) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon dengan beradaptasi di lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan di Percetakan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Para Pemohon dengan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan 2 (dua) hal kemudahan. Pertama, dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemudahan bagi yang bersangkutan karena secara fisik dan psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) minggu, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina, hal tersebut menimbulkan kemudahan serta akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi anak Para Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudahan yang tampak dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهَمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَابِدُ فُذِّمَ الْأَخْفُ
مِنْهَا

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Calon**

Suami Anak Para Pemohonbin Jupri, umur 26 (dua puluh enam) tahun;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Efendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Efendi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

12.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	14.000,00
1.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 17 Desember 2024

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S., M.A.